

**SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DI WARNET DITINJAU
DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Warung Internet Bee-Net Makamhaji)**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
pada Program Studi Muamalat (Syari'ah)**



Diajukan oleh :

FERI HADIANSYAH PUTRA SIREGAR

I000090018

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feri Hadiansyah Putra Siregar

NIM : I 000 090 018

Program Studi : Muammalat (Syari'ah)

Judul : *SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DI WARNET
DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS WARUNG INTERNET BEE-NET
MAKAMHAJI.*


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 9 Juli 2013

Yang Menyatakan



Feri Hadiansyah Putra Siregar

I 000 090 018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Telp. (0271) 717417 Ext. 185, Fax 715448 Surakarta

SURAT PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag
NIK : 493

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Feri Hadiansyah Putra Siregar
NIM : I 000 090 018
Fakultas/ Progdi : FAI/ Muammalat (Syari'ah)
Judul Skripsi : **SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DI
WARNET DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS WARUNG
INTERNET BEE-NET MAAMHAJI)**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.
Demikian surat pengesahan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 09 Juli 2013

Pembimbing,


Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag.

NIK : 493

ABSTRAK

Warung internet (*warnet*) merupakan salahsatu usaha di bidang jasa sewa internet. Kehadiran warnet adalah sebuah reaksi bisnis yang cepat menyusul kebutuhan akan informasi terhadap mobilitas masyarakat yang tinggi. oleh karenanya, bisnis warnet dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, karena seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dengan realita ini banyak masyarakat mendirikan usaha warnet di daerah Solo raya ini, khususnya di daerah Makamhaji. Akibatnya persaingan warnetpun semakin ketat. Dengan fakta ini, para pebisnis warnet tentunya melakukan *trik* atau langkah strategis dalam sistem pengambilan keuntungannya. Salah satunya kita lihat adalah dengan mengambil selisih biaya harga sewa atau disebut dengan pembulatan dalam pengambilan keuntungan. hal ini tentu dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sistem pengambilan keuntungan di warnet Bee-Net Makamhaji ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tinjauan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penjelasan hukum Islam terhadap sistem pengambilan keuntungan di Bee-Net Makamhaji. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar warnet-warnet khususnya Bee-Net Makamhaji dalam menjalankan bisnisnya dapat menumbuhkan semangat memberi manfaat serta menghindari *mudharat* kepada masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data dari warnet Bee-Net Makamhaji. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan Bee-Net Makamhaji dengan mengambil selisih biaya harga sewa dengan mengambil harga tertinggi untuk dibulatkan adalah hal yang bertentangan dengan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena terdapat pelanggaran hak-hak atas konsumen yaitu hak atas informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kejujuran. Adapun jika ditinjau dalam hukum Islam yaitu dengan menggunakan asas-asas mu'amalat sistem pembulatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip mu'amalat, karena sistem itu tidak mencerminkan pemeliharaan nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Namun jika kita lihat secara umum adanya warnet sangat member manfaat pada khalayak orang banyak.

Kata Kunci: Warnet, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup di dunia sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan mu'amalat yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.¹ Adapun salah satu bidang mu'amalat yang disyari'atkan Allah SWT adalah jual beli sebagaimana difirmankan:

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا² ...

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut Hasbi Ash-Saddiqie “menjual” adalah mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dengan kerelaan kedua belah pihak,³ atau pertukaran harta atas jalan sama-sama rela, yakni perpindahan milik kepada seseorang dengan jalan

ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh syara'.⁴

Masalah mu'amalat senantiasa berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, penentangan pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.

Internet merupakan salah satu implementasi mu'amalat yang telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar Negara. Kehadiran warung internet adalah sebuah reaksi bisnis yang cepat menyusul kebutuhan akan informasi terhadap mobilitas masyarakat yang tinggi. Dalam kaitan inilah bisnis warnet dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, karena seiring dengan kebutuhan masyarakat. Melihat fenomena seperti itu, konsekuensinya akan terjadi persaingan yang makin ketat antara satu warung internet dengan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet. 1 (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 18.

² *Al-Baqarah* (2): 275.

³ Hasbi Ash-Siddiqie, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet.1 (Jakarta, Bulan Bintang, 1962), hlm. 378.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, alih bahasa: Komaluddin A. Marzuki, (Bandung, PT Alma'arif, 1994), hlm. 47-48.

yang lainnya. Imbasnya, dari segi keuntungan akan mengalami penurunan, karena makin banyaknya jumlah warnet yang beroperasi.

Bee-Net adalah salah satu dari sekian banyak warnet yang ikut meramaikan persaingan warnet di Surakarta, khususnya daerah Makamhaji, warnet merupakan bisnis usaha bidang persewaan barang, yaitu menyewakan barang untuk diambil manfaatnya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet yang menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah terhubung dengan jaringan ISP (*Internet Service Provider*) yaitu perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan, sehingga para pengguna jasa warnet dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan.

Dalam konteks usaha warnet, pihak Bee-Net terkadang memperoleh keuntungan dari selisih biaya pembayaran atas sewa dari konsumen. Misalnya, untuk biaya sewa pada saat *log of* adalah sebesar Rp. 500, dalam kenyataannya pihak

warnet membulatkannya menjadi Rp. 1.000. Namun terkadang pihak Bee-Net membulatkan menurun kebawah. Misalnya, biaya *log of* sebesar Rp. 1.200, maka dibulatkan menjadi Rp. 1.000.

Persoalannya adalah bahwa pihak Bee-Net satu sisi jelas-jelas telah merugikan konsumen (pihak penyewa). Pembayaran yang melebihi ketentuan sebagaimana yang seharusnya adalah merupakan tindakan yang tidak jujur dan adil, terlebih pihak warnet tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari konsumen, ataupun tanpa memberikan informasi kepada konsumen tentunya ini adalah salah satu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵

Selain itu, mengingat kegiatan sewa-menyewa warung internet adalah merupakan kegiatan mu'amalat diantara umat Islam. Kebijakan pembulatan selisih biaya sewa warung internet dijadikan

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 20 April 1999

sebagai salah satu sumber mendapatkan keuntungan tentunya menjadi permasalahan dalam hukum Islam terutama dalam kegiatan bermu'amalat yang tidak menginginkan kemudharatan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana sistem pengambilan keuntungan jasa sewa warung internet di Bee-Net Makamhaji ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam ?

TUJUAN PENELITIAN

Menjelaskan pandangan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pandangan hukum Islam terhadap sistem pengambilan keuntungan jasa sewa warung internet di Bee-Net Makamhaji.

MANFAAT PENELITIAN

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama dalam bidang mu'amalat.

b. Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan agar warung-warung internet khususnya Bee-Net Makamhaji dalam menjalankan bisnisnya dapat menumbuhkan semangat member manfaat serta menghindari mudharat dalam bermasyarakat khususnya ketika berbisnis karena kehidupan ini tidak hanya berhubungan dengan manusia namun juga berhubungan dengan Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Menggunakan jenis penelitian lapangan, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif⁶, sedangkan subjek penelitian diambil dari sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber aslinya, berupa dokumen atau arsip-arsip Bee-Net Makamhaji. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara,

⁶ Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta 1998), hlm. 248.

observasi, dokumentasi, dan menggunakan analisis deduktif.⁷

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan UU. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum ada empat dasar hak konsumen sebagaimana yang dikemukakan Jhon F. Kennedy yaitu (1) hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), (2) hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), (3) hak untuk memilih (*the right to choose*), dan (4) hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁸

Adapun konsumen dalam posisinya sebagai pengguna, pemanfaat dari barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, mempunyai hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Jelasnya bahwa suatu barang atau jasa yang disediakan pelaku usaha yang dalam penggunaan atau pemanfaatannya tidak memberikan kenyamanan atau bahkan mengandung unsur-unsur

kerugian bagi pihak konsumen yang tidak disengaja sekalipun karena faktor keadaan, maka konsumen berhak atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Bila di kemudian hari terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk mendapat perlakuan yang adil, kompensasi hingga ganti kerugian.⁹

B. Tinjauan Hukum Islam

Asas-asas mu'amalat dapat dibagi menjadi enam asas yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Asas *Tabadul Al-Manafi*

Asas *tabadul al-manafi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak di masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing

⁷ Hadi Sutrisno. *Metode Research Jilid 2* (Jogyakarta, Andi 2000), hlm. 36.

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta, PT. Grasindo, 2000), Hlm. 16.

⁹ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 April 1999.

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung, Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993), hlm. 173-175.

demi terwujudnya kesejahteraan bersama.¹¹

b. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta tersebut haruslah didistribusikan secara merata dan adil kepada masyarakat baik miskin atau kaya,¹²

c. Asas '*An Taradin*

Asas '*an taradin* atau asas suka sama suka, menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Baik kerelaan dalam transaksi mu'amalat maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan dan lainnya,¹³ .

d. Asas '*Adam Al-Gharar*

Asas '*adamu al-gharar* adalah bahwa dimana setiap bentuk mu'amalat tidak boleh *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi mu'amalat.

e. Asas '*Al-Birr Wa At-Taqwa*

Asas '*al-birr wa at-taqwa* yaitu, asas yang menekankan bentuk mu'amalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka sepanjang bentuk mu'amalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong-menolong antar sesama manusia untuk kemanfaatan dan ketaqwaan dalam berbagai macamnya.¹⁴

f. Asas '*Musyarakah*

Asas '*musyarakah* adalah asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalat merupakan *musyarakah* artinya

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung, Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993), hlm. 175.

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 175.

kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat langsung melainkan bagi sekitar dan seluruh umat manusia.¹⁵

Ada beberapa prinsip hukum Islam dalam mu'amalat yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah boleh (*mubah*), kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁷

- b. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
- c. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan memberi manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup bermasyarakat.
- d. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai

keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

HASIL PENELITIAN

- A. Analisis Berdasarkan Perspektif Yuridis (Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Proses manajemen bisnis seorang wirausahawan, akan meliputi pengembangan ide dan strategi, pengelolaan orang, serta pengelolaan sistem untuk menjamin pertumbuhan usaha atau bisnis.¹⁸

Keuntungan yang diperoleh oleh Bee-Net berasal dari beberapa unsur, yaitu, keuntungan pertama tentunya diperoleh dari hasil sewa internet yang tarif perjamnya Rp. 2.500,- pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dan Rp. 2.000,-/jam pada pukul 21.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB dengan rata-rata sekitar Rp. 9.000.000,-/bulan. Selain itu pihak Bee-Net

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta, UII Press,1990), hlm. 15.

¹⁷ As-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Naza'ir* (Beiru, Mu'assasah al-Kutub ats-Saqafiyah, 199 4), hlm. 82.

¹⁸ Cholichul, *Artikel Modul Kinerja Kewirausahaan*, di Posting pada 16 desember 2011.

juga memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minuman dan makanan ringan, *fotocopy*, *accessories*, *laminating*, *scan* dan peralatan tulis, dan jasa *print out* bagi para konsumen yang keuntungannya juga termasuk bagian dari keuntungan warung internet secara keseluruhan. Selain itu, pihak Bee-Net juga memperoleh keuntungan dari hasil selisih pembayaran biaya sewa warung internet (pembulatan) yang merupakan kebijakan dari warung internet Bee-Net makamhaji itu sendiri.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen ada beberapa hal yang harus dipenuhi pelaku usaha, yang kemudian menjadi hak konsumen yang wajib hukumnya untuk dipenuhi, di antaranya yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, hak atas informasi yang jelas dan jujur, dan hak untuk mendapatkan konvensasi.

Bee-Net Makamhaji dalam menjalankan usahanya tidak lupa

untuk menjaga kebersihan. Suasana ruangan yang full AC menambah kesejukan bagi konsumen dan WC yang bersih merupakan tanda bahwa Bee-Net Makamhaji berusaha bagaimana konsumen tetap merasa nyaman memakai jasa internet tersebut.

Namun Dengan adanya sistem pembulatan yang telah dipraktikkan Bee-Net Makamhaji, dalam hal ini pihak Bee-Net tidak konsisten dalam penetapan harga sewa dan kebijakan ini tidak sesuai dengan hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa harus memberikan informasi yang jelas baik terhadap harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Adapun sistem yang dilakukan Bee-Net Makamhaji dengan *system billing* merupakan hal yang dibenarkan dalam undang-undang ini, namun proses praktik pembulatan yang dilakukan dalam meraup keuntungan tanpa informasi yang jelas dan tanpa persetujuan pihak konsumen adalah hal yang dilarang

atau hal yang tidak dibenarkan dalam undang-undang ini.

Sementara dari sisi praktik pembulatan yang dilakukan Bee-Net Makamhaji dengan mengambil nilai terendah dari harga *billing* menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak jadi persoalan karena hal itu sangat menguntungkan bagi konsumen dan hal itu merupakan kebijakan yang sangat mulia.

B. Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (thoyib). Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengambilan keuntungan, Islam mengharuskan manusia untuk mengambil hasil yang halal. Yang meliputi halal dari segi materi, halal dari segi perolehan, serta halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya.

1. Asas-Asas Mu'amalat

a. Asas *Tabadul Al Manafi*

Berdasarkan asas di atas, Bee-Net Makamhaji dalam praktek mu'amalatnya di

bidang jasa internet sangat memberikan manfaat kepada orang banyak. Karena, dengan internet segala informasi bisa ditemui dan internet saat ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat modern. Adapun dalam hal sistem pengambilan keuntungan melalui pembulatan merupakan hal yang bertolak belakang dengan asas ini karena tidak terpenuhinya unsur memberi keuntungan dan manfaat bersama antara kedua belah pihak.

b. Asas Pemerataan

Dalam kaitannya di Bee-Net Makamhaji, asas ini sudah terpenuhi karena dalam usaha yang digeluti adalah berupa sewa jasa internet atau disebut dengan ijarah yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Tidak ada sistem monopoli didalamnya dan tidak ada pembeda antara yang kaya maupun yang

misikin, semua konsumen yang memakai jasa internet di Bee-Net Makamhaji dilayani dengan sama rata.

c. Asas '*An Taradin*

Asas ini tidak sesuai dengan praktik pengambilan keuntungan melalui selisih biaya (pembulatan) dengan mengambil nilai tertinggi dari harga sewa yang dilakukan oleh Bee-Net Makamhaji, yang nyatanya ada konsumen yang merasa tidak rela dan dirugikan dengan hal ini, walaupun sebagian besar dari konsumen tidak mempermasalahkannya dan menganggap wajar. Adapun pembulatan dengan mengambil nilai terendah dari harga sewa tidak menjadi persoalan karena sudah memenuhi unsur kemaslahatan atau merupakan sikap tolong-menolong antar sesama, dan terhindar dari keburukan dan kerugian bagi orang banyak.

d. Asas '*Adam Al-Gharar*

Adapun kaitannya dengan Bee-Net Makamhaji, jika dilihat dengan asas ini, maka sistem pembulatan adalah hal yang bertentangan dengan asas ini karena ada beberapa pihak dari konsumen merasa terugikan dalam kebijakan tersebut. Masalah perolehan harta merupakan hal pokok (primer), dalam memperoleh harta ada larangan mengambil harta orang lain dengan cara dan tindakan tidak sah. Karena Inti perkembangan hukum Islam dalam teori tujuan hukum dalam Islam adalah mewujudkan dan menciptakan *maslahah* dan menghindari kerugian dan keburukan.

e. Asas *Al-Birr Wa Al-Taqwa*

Tentunya dengan *sistem billing* yang dilakukan Bee-Net membuat segala kegiatan para konsumen dapat dikontrol dari hal-hal yang dapat memudahkan

ketaqwaan, sebagai contoh, dalam hal konsumen yang ingin mendownload video yang dilarang atau “video x”, maka operator bisa menghentikannya lewat *billing* yang sudah terprogram di komputer. Dengan memberikan pesan singkat atau memutus jaringan di bilik tersebut. Bee-Net melarang hal itu pada setiap pelanggannya. Adapun sistem pembulatan yang dipraktikkan Bee-Net jika ditinjau dengan asas ini sebenarnya tidak jadi masalah jika sudah menjadi ketentuan umum. Namun terkadang sebagian konsumen tidak rela dalam hal itu sehingga unsur ketaqwaan bisa terancam, karena timbul sifat benci, mengupat dan lain sebagainya. Sehingga sistem pembulatan itu tidaklah dibenarkan dalam asas ini.

2. Prinsip-Prinsip Mu’amalat

Dalam asas-asas mu’amalat ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan bermu’amalat, seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu:¹⁹

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah boleh (*mubah*)
- b. Mu’amalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
- c. Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan memberi manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup bermasyarakat.
- d. Mu’amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam konteks usaha yang dilakkan Bee-Net Makamhaji secara garis besar merupakan hal yang mulia kerana memberi

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat* (Yogyakarta, UII Press, 1990), hlm. 15.

manfaat kepada orang banyak dengan sewa internet. Namun melalui selisih biaya (pembulatan) yang dilakukan oleh pihak Bee-Net dengan mengambil nilai tertinggi dari harga sewa tanpa informasi yang jelas dan tanpa persetujuan konsumen, bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip mu'amalat di atas adalah hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Bee-Net Makamhaji sebenarnya berusaha mewujudkan keadilan ekonomi tersebut, dapat kita lihat dengan dua sistem pembulatan yang berbeda. Dimana ada pembulatan dengan mengambil nilai tertinggi dan ada pembulatan dengan mengambil nilai terendah dari jumlah harga sewa internet.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan usahanya, Bee-Net Makamhaji memperoleh keuntungan dari beberapa unsur, yaitu, keuntungan pertama tentunya diperoleh dari hasil sewa internet yang tarif perjamnya Rp. 2.500,-,

dari 09.00 WIB – 21.00 WIB, dan Rp. 2.000,-/jam saat jam 21.00 WIB – 09.00 WIB. Selain itu Bee-Net juga mendapat hasil dari penjualan minuman dan makanan ringan, jasa *print out, laminating, scan* yang usaha ini disebut dengan Bee-Copy. Adapun keuntungannya termasuk bagian dari keuntungan warung internet secara keseluruhan. Selain itu, pihak Bee-Net juga memperoleh keuntungan dari hasil selisih pembayaran biaya sewa warung internet (pembulatan) yang merupakan suatu kebijakan yang di tetapkan oleh pemilik Bee-Net. Adapun Sistem pembulatan yang di terapkan Bee-Net Makamhaji ada dua sistem, yaitu: pertama, Sistem pembulatan dengan mengambil nilai tertinggi dari harga pemakaian, ini diberlakukan oleh pihak Bee-Net Makamhaji pada saat 20 menit pertama pemakaian jasa internet. Kedua, sistem pembulatan dengan mengambil nilai terendah jika durasi di *belling* telah mencapai 30 menit ke atas.

Dari segi UU Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pelanggaran

hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 4 dan 7 dalam pengambilan keuntungan melalui selisih biaya (pembulatan) yang dilakukan dengan sistem pertama yaitu dengan mengambil nilai tertinggi dari harga pemakaian. Adapun sistem yang kedua tidak melanggar hak-hak konsumen.

Dalam pandangan hukum Islam Secara umum, pendirian usaha warung internet oleh Bee-Net Makamahaji sudah memenuhi tujuan hukum Islam yaitu memberi manfaat dan menghindari *mudharat*. Dari segi asas-asas mu'amalat, warung internet Bee-Net Makamahaji tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalat yaitu prinsip mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela dan prinsip mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

SARAN

1. Bagi pelaku usaha, dalam menjalankan bisnisnya sebaiknya memperhatikan kewajiban-kewajibannya

sebagai pelaku usaha dan hak-hak konsumen sebagai pengguna warnet sesuai dengan UU. Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan memperhatikan asas-asas dan prinsip hukum Islam khususnya hukum mu'amalat dalam hal pengambilan keuntungan. Terkait sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan dengan pembulatan hendaknya diganti dengan pemberian batas minimum pemakaian jasa internet.

2. Bagi konsumen, harus lebih kritis dan menumbuhkan rasa kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen, sehingga meminimalisir praktek-praktek dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqiey, Hasby. 1962. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- As-Suyuti. 1994. *al-Asybah Wa an-Naza'ir*. Beirut: Mu'assasah Al-Kutub Ats-Saqafiyah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Cholichul, 2011. *Artikel Modul Kinerja Kewirausahaan*. Di posting tanggal 16 Desember 2011.
- Depertemen Agama RI. 2002. *Al-qur'an al-Karim dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodelogi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalat, cet. 1*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Praja, Juhaya S. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora.
- Sabiq, Sayyid. 1994. *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa: Komaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.